



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dede Supriyatna als. Ade Bin Salman (alm)
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/3 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan Cimanggu 01/01 Ds. Cimanggu, Kec. Cimanggu, Pandeglang, Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dede Supriyatna als. Ade Bin Salman (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 18 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDE SUPRIYATNA Alias ADE Bin (Alm) SALMAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DEDE SUPRIYATNA Alias ADE Bin (Alm) SALMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun penjara**.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas sepeda motor merk Honda Beat dengan No Polisi A 3431 OE No. Rangka MH1JFZ112HK561227 No. Mesin JFZ1E-1565899 Tahun Pembuatan 2017 warna hitam atas nama SARIP HIDAYATULLOH alamat Kp. Lebak Suih RT.008/RW.004 Ds. Gunung Kencana Kab. Lebak
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB (Buku Pemilik kendaraan bermotor) dari koperasi Sehati Makmur Abadi dengan nomor BPKB 1462/SK/21/XI/2023 atas sepeda motor merk honda beat dengan no Pol A 3431 OE tertanggal 06 November 2023.
 - 1 (satu) buah kunci kontak bergagang hitam bertuliskan Honda
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Tanpa Nopol, No Rangka Rusak, No. Mesin JFZ1E-1565899 Tahun Pembuatan 2017, warna putih
 - 2 (dua) buah plat Nomor dengan No Pol A 3431 OE

Dikembalikan kepada saksi korban DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM

- 1 (satu) buah gagang kunci Letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan yang telah dibacakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa DEDE SUPRIYATNA Als ADE Bin SALMAN (Alm) Pada Hari Minggu Tanggal 05 November 2023 Sekitar Jam 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Pasar Cibaliung tepatnya di Kp. Sukajadi Barat Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-**

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kp. Babakan Cimanggu RT.01 RW.01 Ds. Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten menuju Pom Bensin Kp. Sadang Kecamatan Cibaliung menggunakan Angkutan Kota, lalu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa tiba di Kp. Sadang Kec. Cibaliung, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa pergi menuju Pasar Cibaliung dengan menggunakan kendaraan umum jenis L300 dan tiba di Pasar Cibaliung pada pukul 19.00 wib. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 04.30 wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung yang tutup, terdakwa melihat saksi NUR ANISA Binti SUKARNA datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 3431 OE No Rangka MH1JFZ112HK561227 No Mesin JFZ1E-1565899 milik DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM lalu memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Pasar Cibaliung di Kp. Sukajadi Barat Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang. Setelah saksi NUR ANISA Binti SUKARNA masuk ke dalam pasar, terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl



kedalam kunci kontak sepeda motor milik saksi DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM. Lalu setelah kunci letter T tersebut masuk kedalam kunci kontak sepeda motor, terdakwa memutar kearah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga sepeda motor tersebut menyala (on). Kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa Kp. Babakan Cimanggu RT.01 RW.01 Ds. Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten tanpa seijin saksi DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa simpan di kebun belakang rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 06 November 2023, terdakwa membeli cat pilok warna putih, kemudian terdakwa cat bok kanan dan kiri sepeda motor tersebut kemudian terdakwa juga merusak Nomor rangka menggunakan Grinda asahan golok hingga halus.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Kampung Babakan Cimanggi Desa Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang tepatnya di SD Negeri 2 Cimanggu saksi IRHAN beserta Tim Kepolisian Polres Pandeglang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan Nomor Plat A 3431 OE yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah kunci letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci untuk selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa DEDE SUPRIYATNA Als ADE Bin SALMAN (Alm) diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEWI PERTIWI binti alm. KUJEM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan Pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 Diketahui sekitar jam 07.00 WIB di pinggir jalan di Kp. Sukajadi Barat Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri karena sepeda motor yang dicuri tersebut adalah sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Barang barang milik Saksi yang telah hilang tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat dengan no. Pol A-3431-OE, no. Rangka MH1JFZ112HK561227, no. Mesin JFZ1E-1565899, tahun pembuatan 2017, warna hitam, atas nama SARIP HIDAYATULOH, alamat Kp. Lebak Siuh Rt. 008/Rw. 004 Desa Gunung Kencana, Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberi tahu oleh adik tiri Saksi yaitu saksi NUR ANISA Binti SUKARNA, yang memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor milik Saksi yang sedang di pinjam / digunakan oleh saksi NUR ANISA untuk belanja di pasar telah hilang dicuri.
- Bahwa saksi menerangkan sebelum hilang dicuri oleh terdakwa, sepeda motor milik Saksi tersebut sedang dipakai oleh saksi NUR ANISA untuk belanja ke pasar, dan menurut saksi NUR ANISA, sepeda motor milik Saksi tersebut di parkir di pinggir jalan namun pada saat itu saksi NUR ANISA tidak mengunci kontak dan tidak memberikan kunci tambahan pada sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut namun Saksi menduga jika pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pelaku menghampiri sepeda motor milik Saksi yang diparkir oleh saksi NUR ANISA di pinggir jalan yang kemudian pelaku membawa sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu, kemudian pelaku merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor menyala, kemudian pelaku membawa kabur sepeda motor milik Saksi tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku telah merusak kunci kontak sepeda motor milik Saksi tersebut namun Saksi menduga jika pelaku merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik Saksi yang telah hilang di curi oleh pelaku tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat dengan no. Pol A-3431-OE, no. Rangka MH1JFZ112HK561227, no. Mesin

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFZ1E-1565899, tahun pembuatan 2017, warna hitam, atas nama SARIP HIDAYATULOH, alamat Kp. Lebak Siuh Rt. 008/Rw. 004 Desa Gunung Kencana, Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak. Namun terdapat ciri-ciri khusus berupa terdapat goresan pada kotak rem sebelah kiri.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu dikemakan sepeda motor milik Saksi tersebut oleh terdakwa dan dapat Saksi jelaskan terdakwa tidak memiliki ijin ketika mengambil kendaraan milik Saksi yang sedang digunakan oleh saksi NUR ANISA.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada barang lain milik Saksi yang hilang di curi oleh pelaku selain sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan dengan adanya peristiwa ini kerugian materi yang Saksi alami sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa maupun temannya untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NUR ANISA Binti SUKARNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 diketahui sekitar jam 07.00 WIB di pinggir jalan di Kp. Sukajadi Barat Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab.Pandeglang.
- Bahwa saksi menerangkan yang telah menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi DEWI PERWITI binti Alm. KUJEM.
- Bahwa saksi menerangkan barang milik korban yang telah hilang dicuri oleh pelaku tersebut berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat dengan no. Pol A-3431-OE, no. Rangka MH1JFZ112HK561227, no. Mesin JFZ1E-1565899, tahun pembuatan 2017, warna hitam, atas nama SARIP HIDAYATULOH, alamat Kp. Lebak Siuh Rt. 008/Rw. 004 Desa Gunung Kencana, Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan, Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor milik korban tersebut karena sebelum kejadian sepeda motor milik korban Saksi pinjam untuk belanja di warung, kemudian setelah berbelanja di warung sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi hendak pulang ke rumah,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saksi melihat sepeda motor milik korban yang Saksi parkir di pinggir jalan sudah tidak ada.

- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku mengambil sepeda motor milik korban tersebut namun Saksi menduga jika pelaku mengambil sepeda motor tersebut dengan cara awalnya pelaku menghampiri sepeda motor milik korban yang Saksi parkir di pinggir jalan yang kemudian pelaku membawa sepeda motor tersebut dengan terlebih dahulu, kemudian pelaku merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan setelah sepeda motor On, kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa pelaku telah merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut namun Saksi menduga jika terdakwa merusak kunci kontak tersebut dengan menggunakan anak kunci palsu.
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor milik korban di pinggir jalan, Saksi tidak mengunci kontak sepeda motor tersebut namun Saksi mencabut kunci sepeda motor milik korban dan Saksi juga tidak memberikan kunci tambahan pada sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik korban yang telah hilang di curi oleh terdakwa tersebut yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat dengan no. Pol A-3431-OE, no. Rangka MH1JFZ112HK561227, no. Mesin JFZ1E-1565899, tahun pembuatan 2017, warna hitam, atas nama SARIP HIDAYATULOH, alamat Kp. Lebak Siuh Rt. 008/Rw. 004 Desa Gunung Kencana, Kec. Gunung Kencana Kab. Lebak. Namun Saksi tidak tahu ciri khusus pada sepeda motor milik korban tersebut
- Bahwa saksi menerangkan Saksi tidak tahu dikemanakan sepeda motor milik korban tersebut oleh terdakwa, dapat Saksi jelaskan pelaku tidak memiliki ijin ketika mengambil kendaraan milik korban yang sedang digunakan oleh Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Tidak ada barang lain selain sepeda motor milik korban yang hilang di curi oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan Dengan adanya peristiwa ini kerugian materi yang Saksi alami sebesar Rp.10.000.000.-(sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak ada memberi izin kepada Terdakwa maupun temannya untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan benar merupakan barang bukti terkait perkara ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kp. Babakan Cimanggu RT.01 RW.01 Ds. Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten menuju Pom Bensin Kp. Sadang Kecamatan Cibaliung menggunakan Angkutan Kota, lalu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa tiba di Kp. Sadang Kec. Cibaliung, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa pergi menuju Pasar Cibaliung dengan menggunakan kendaraan umum jenis L300 dan tiba di Pasar Cibaliung pada pukul 19.00 wib. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 04.30 wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung yang tutup, terdakwa melihat saksi NUR ANISA Binti SUKARNA datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 3431 OE No Rangka MH1JFZ112HK561227 No Mesin JFZ1E-1565899 milik DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM lalu memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Pasar Cibaliung di Kp. Sukajadi Barat Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang. Setelah saksi NUR ANISA Binti SUKARNA masuk ke dalam pasar, terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor milik saksi DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM. Lalu setelah kunci letter T tersebut masuk kedalam kunci kontak sepeda motor, terdakwa memutar kearah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga sepeda motor tersebut menyala (on). Kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa Kp. Babakan Cimanggu RT.01 RW.01 Ds. Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten tanpa seijin saksi DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa simpan di kebun belakang rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 06 November 2023, terdakwa membeli cat pilok warna putih, kemudian terdakwa cat bok kanan dan kiri sepeda motor tersebut kemudian

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga merusak Nomor rangka menggunakan Grinda asahan golok hingga halus.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Kampung Babakan Cimanggi Desa Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang tepatnya di SD Negeri 2 Cimanggu saksi IRHAN beserta Tim Kepolisian Polres Pandeglang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan Nomor Plat A 3431 OE yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah kunci letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci untuk selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sama pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu:

1. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas sepeda motor merk Honda Beat dengan No Polisi A 3431 OE No. Rangka MH1JFZ112HK561227 No. Mesin JFZ1E-1565899 Tahun Pembuatan 2017 warna hitam atas nama SARIP HIDAYATULLOH alamat Kp. Lebak Suih RT.008/RW.004 Ds. Gunung Kencana Kab. Lebak.
2. 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB (Buku Pemilik kendaraan bermotor) dari koperasi Sehati Makmur Abadi dengan nomor BPKB 1462/SK/21/XI/2023 atas sepeda motor merk honda beat dengan no Pol A 3431 OE tertanggal 06 November 2023.
3. 1 (satu) buah kunci kontak bergagang hitam bertuliskan Honda.
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Tanpa Nopol, No Rangka Rusak, No. Mesin JFZ1E-1565899 Tahun Pembuatan 2017, warna putih
5. 2 (dua) buah plat Nomor dengan No Pol A 3431 OE.
6. 1 (satu) buah gagang kunci Letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci.
7. 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.

atas barang bukti tersebut, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya sebagai barang bukti terkait perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kp. Babakan Cimanggu RT.01 RW.01 Ds. Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten menuju Pom Bensin Kp. Sadang Kecamatan Cibaliung menggunakan Angkutan Kota, lalu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa tiba di Kp. Sadang Kec. Cibaliung, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa pergi menuju Pasar Cibaliung dengan menggunakan kendaraan umum jenis L300 dan tiba di Pasar Cibaliung pada pukul 19.00 wib. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023 sekitar pukul 04.30 wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung yang tutup, terdakwa melihat saksi NUR ANISA Binti SUKARNA datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 3431 OE No Rangka MH1JFZ112HK561227 No Mesin JFZ1E-1565899 milik DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM lalu memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Pasar Cibaliung di Kp. Sukajadi Barat Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang. Setelah saksi NUR ANISA Binti SUKARNA masuk ke dalam pasar, terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor milik saksi DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM. Lalu setelah kunci letter T tersebut masuk kedalam kunci kontak sepeda motor, terdakwa memutar kearah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga sepeda motor tersebut menyala (on). Kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa Kp. Babakan Cimanggu RT.01 RW.01 Ds. Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten tanpa seijin saksi DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa simpan di kebun belakang rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 06 November 2023, terdakwa membeli cat pilok warna putih, kemudian terdakwa cat bok kanan dan kiri sepeda motor tersebut kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga merusak Nomor rangka menggunakan Grinda asahan golok hingga halus.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Kampung Babakan Cimanggi Desa Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang tepatnya di SD Negeri 2 Cimanggu saksi IRHAN beserta Tim Kepolisian Polres Pandeglang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan Nomor Plat A 3431 OE yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah kunci letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci untuk selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin sama pemilik motor;
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya dan untuk itu untuk menghindari terjadinya error in persona dalam menghadapi seseorang yang didakwa ke depan persidangan maka perlu dilakukan pemeriksaan identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan bernama DEDE SUPRIYATNA Als ADE Bin SALMAN dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-02/PANDE/Eoh.2/01/2024 tertanggal 18 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa “mengambil” memiliki pengertian suatu tindakan atau usaha untuk menguasai suatu objek atau benda/barang sehingga berada dalam penguasaannya. Sedangkan pengertian barang dalam pengertian ini dapat berarti barang yang memiliki nilai ekonomis dan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan yurisprudensi yang ada, barang-barang non ekonomis-pun dapat termasuk dalam pengertian barang dalam unsur ini, misalnya dalam arrest Hoge Raad tanggal 28 April 1860 dimana objek yang diambil adalah karcis kereta api yang telah terpakai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kp. Babakan Cimanggu RT.01 RW.01 Ds. Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten menuju Pom Bensin Kp. Sadang Kecamatan Cibaliung menggunakan Angkutan Kota, lalu sekitar pukul 15.00 wib terdakwa tiba di Kp. Sadang Kec. Cibaliung, kemudian sekitar pukul 18.30 wib terdakwa pergi menuju Pasar Cibaliung dengan menggunakan kendaraan umum jenis L300 dan tiba di Pasar Cibaliung pada pukul 19.00 wib. selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 November 2023

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 04.30 wib pada saat terdakwa sedang duduk di depan sebuah warung yang tutup, terdakwa melihat saksi NUR ANISA Binti SUKARNA datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol A 3431 OE No Rangka MH1JFZ112HK561227 No Mesin JFZ1E-1565899 milik DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM lalu memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut di pinggir jalan Pasar Cibaliung di Kp. Sukajadi Barat Desa Sukajadi Kec. Cibaliung Kab. Pandeglang. Setelah saksi NUR ANISA Binti SUKARNA masuk ke dalam pasar, terdakwa mendekati 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengeluarkan kunci letter T dari dalam saku depan sebelah kanan celana terdakwa yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan kunci letter T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor milik saksi DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM. Lalu setelah kunci letter T tersebut masuk kedalam kunci kontak sepeda motor, terdakwa memutar kearah kanan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa hingga sepeda motor tersebut menyala (on). Kemudian terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan membawa pulang ke rumah terdakwa Kp. Babakan Cimanggu RT.01 RW.01 Ds. Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten tanpa seijin saksi DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM. Selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa simpan di kebun belakang rumah terdakwa. Selanjutnya pada hari senin tanggal 06 November 2023, terdakwa membeli cat pilok warna putih, kemudian terdakwa cat bok kanan dan kiri sepeda motor tersebut kemudian terdakwa juga merusak Nomor rangka menggunakan Grinda asahan golok hingga halus. Pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 sekitar pukul 01.00 wib di Kampung Babakan Cimanggi Desa Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang tepatnya di SD Negeri 2 Cimanggu saksi IRHAN beserta Tim Kepolisian Polres Pandeglang melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan Nomor Plat A 3431 OE yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut dan 1 (satu) buah kunci letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci untuk selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut. Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” menunjukkan tentang status kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku pada unsur sebelumnya. Dalam unsur ini, barang yang diambil tidak

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl



harus barang milik orang lain secara keseluruhan, tetapi dapat juga barang yang diambilnya tersebut sebagian milik orang lain dan bagian lainnya milik pelaku, atau setidaknya tidaknya bukan milik pelaku tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang yang diambil tersebut adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda beat warna putih dengan Nomor Plat A 3431 OE, Nomor Mesin : JFZ1E-1565899 No Rangka : MH1JFZ112HK561227 STNK dan BPKB atas nama LIA APRILIA yang merupakan milik Sarip Hidayatulloh atau setidaknya bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud dimiliki” adalah pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya, yaitu memiliki barang yang diambilnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa untuk dimiliki dan motor tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa. Keadaan ini menunjukkan adanya suatu maksud untuk memiliki, karena perbuatan “menjual dan membagikan uangnya” merupakan suatu perbuatan kepemilikan atau setidaknya membutuhkan izin dari orang yang memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki” telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan pelaku terkait unsur kedua sampai unsur keempat dilakukan melalui cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa mendapat izin dari pemilik barang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dalam perkara ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun hukum yang hidup di dalam masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” bersifat alternatif, jadi apabila salah satu cara yang dimaksud dalam unsur ini sesuai dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur “mengambil barang sesuatu”, untuk dapat mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakan membuka kunci stang dengan menggunakan kunci leter T hingga kunci tersebut jebol, dimana peralatan yang diperlukan untuk pencurian tersebut telah dipersiapkan sebelumnya oleh Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim termasuk perbuatan merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang dilakukannya untuk mewujudkan sesuai dengan cara-cara dalam unsur ini yaitu “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, dengan kualifikasi “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 186 ayat (1) KUHP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguhkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas sepeda motor merk Honda Beat dengan No Polisi A 3431 OE No. Rangka MH1JFZ112HK561227 No. Mesin JFZ1E-1565899 Tahun Pembuatan 2017 warna hitam atas nama SARIP HIDAYATULLOH alamat Kp. Lebak Suih RT.008/RW.004 Ds. Gunung Kencana Kab. Lebak;
- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB (Buku Pemilik kendaraan bermotor) dari koperasi Sehati Makmur Abadi dengan nomor BPKB 1462/SK/21/XI/2023 atas sepeda motor merk honda beat dengan no Pol A 3431 OE tertanggal 06 November 2023.
- 1 (satu) buah kunci kontak bergagang hitam bertuliskan Honda
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Tanpa Nopol, No Rangka Rusak, No. Mesin JFZ1E-1565899 Tahun Pembuatan 2017, warna putih
- 2 (dua) buah plat Nomor dengan No Pol A 3431 OE

Yang sesuai fakta hukum dipersidangan merupakan milik dari saksi korban Dewi Pertiwi Binti Alm Kujem;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gagang kunci Letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motoryang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan korban DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari undang-undang dan peraturan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa DEDE SUPRIYATNA Als ADE Bin (Alm) SALMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) asli atas sepeda motor merk Honda Beat dengan No Polisi A 3431 OE No. Rangka MH1JFZ112HK561227 No. Mesin JFZ1E-1565899 Tahun Pembuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 warna hitam atas nama SARIP HIDAYATULLOH alamat Kp. Lebak Suih RT.008/RW.004 Ds. Gunung Kencana Kab. Lebak

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB (Buku Pemilik kendaraan bermotor) dari koperasi Sehati Makmur Abadi dengan nomor BPKB 1462/SK/21/XI/2023 atas sepeda motor merk honda beat dengan no Pol A 3431 OE tertanggal 06 November 2023.
- 1 (satu) buah kunci kontak bergagang hitam bertuliskan Honda
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat Tanpa Nopol, No Rangka Rusak, No. Mesin JFZ1E-1565899 Tahun Pembuatan 2017, warna putih
- 2 (dua) buah plat Nomor dengan No Pol A 3431 OE

Dikembalikan kepada saksi korban DEWI PERTIWI Binti Alm KUJEM;

- 1 (satu) buah gagang kunci Letter T berikut 1 (satu) buah mata kunci
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, Arlyan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Panji Answinartha, S.H., M.H dan Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Wahyudianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Rr. Kusumaningayu Mukti Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Arlyan, S.H., M.H.

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Wahyudianto, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 10/Pid.B/2024/PN Pdl